**PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (*The Best Interest Of The Child*) DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

**SAFITRI**

**198040028**

**ABSTRAK**

Pidana pelatihan kerja merupakan pidana pengganti terhadap pidana kumulatif berupa denda serta salah satu upaya pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak khususnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam praktiknya, pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) itu sendiri menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum sehubungan dengan kekosongan hukum yakni tidak adanya peraturan pelaksana tersendiri terkait dengan pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah mengenai, bagaimana pengaturan pidana tentang pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dari perspektif kepastian hukum? Bagaimana seharusnya pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dihubungkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)?

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif serta dukungan yuridis empiris. Tahapan penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan serta data primer diperoleh dengan cara mengumpulkan data instrumen yuridis serta wawancara dari instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak didukung dengan adanya peraturan pelaksana yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Pidana pelatihan kerja dilaksanakan setelah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) selesai melaksanakan hukuman pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selanjutnya sesuai perintah hakim, Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menjalani pidana pelatihan kerjanya di lembaga yang telah ditunjuk oleh hakim didalam putusannya. Namun hal tersebut berlaku apabila lembaga pelatihan kerja tercantum didalam putusan hakim, lain halnya dengan putusan yang tidak mencantumkan lembaga tempat Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) melaksanakan pidana pelatihan kerja. Saat ini bentuk pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) masih belum jelas dan belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya asas kepentingan terbaik bagi anak karena minimnya sarana dan prasarana mengenai pelatihan kerja itu sendiri yang mana hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan pelaksana tersendiri mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja menyebabkan tidak meratanya keberadaan lembaga khusus tersebut diseluruh wilayah hukum di Indonesia.

**Kata Kunci: Sistem peradilan pidana anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), pidana pelatihan kerja, asas kepentingan terbaik bagi anak.**

**ABSTRACT**

*The job training crime is a substitute for cumulative criminal penalties in the form of fines and one of the efforts to fulfill the principle of the best interests of children, especially in the juvenile criminal justice system in Indonesia. In practice, the criminal training of work for Children in Conflict with the Law (ABH) itself is a challenge for law enforcement officials in connection with the legal vacuum, namely the absence of separate implementing regulations related to the implementation of criminal job training for Children in Conflict with the Law (ABH). Based on this background, the issue of, how is the criminal arrangement on job training for Children in Conflict with the Law (ABH) from the perspective of legal certainty? How should the criminal job training for Children in Conflict with the Law (ABH) be linked to the principle of the best interest of the child)?*

*The research in this paper uses analytical descriptive research specifications with normative juridical approach methods and empirical juridical support. The research stage in this study was carried out through literature studies and field studies. The secondary data collection technique in this study was obtained from literature studies and primary data was obtained by collecting juridical instrument data and interviews from related agencies.*

*The results showed that the criminal work training for Children in Conflict with the Law (ABH) is not supported by the existence of implementing regulations that specifically regulate the implementation of job training crimes for Children in Conflict with the Law (ABH). Criminal job training is carried out after children in conflict with the law (ABH) have finished carrying out their criminal sentences at the Special Child Development Institute (LPKA). Furthermore, according to the judge's order, the Child in Conflict with the Law (ABH) underwent his or her job training in an institution that had been appointed by the judge in his ruling. However, this applies if the job training institution is listed in the judge's decision, in contrast to the ruling that does not list the institution where the Child in Conflict with the Law (ABH) carries out the criminal training of the job. Currently, the form of job training for children in conflict with the law (ABH) is still unclear and has not fully guaranteed the fulfillment of the principle of the best interests of children due to the lack of facilities and infrastructure regarding job training itself, which is due to the absence of separate implementing regulations regarding the implementation of criminal job training causing uneven existence of these special institutions throughout the jurisdiction in Indonesia.*

***Keywords: Juvenile criminal justice system, Children in Conflict with The Law (ABH), criminal job training, the principle of best interests for the child.***

1. **Pendahuluan**

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diakui dan dilindungi hak-haknya oleh negara baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam undang-undang. Selain itu, untuk melindungi hak-hak anak, pemerintah menjamin hak-hak konstitusional anak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dewasa ini, perkembangan teknologi serta arus globalisasi yang semakin pesat sedikit banyak memberikan pengaruh kepada anak baik dalam hal kondisi psikis anak maupun pola tingkah laku anak. Tak jarang kemudahan teknologi yang semakin mudah diakses oleh masyarakat dalam segala jenis usia dan akses yang tidak terbatas juga menjadi salah satu faktor yang membuat anak ingin mencoba segala sesuatu. Disinilah peran orang tua dan lingkungan dibutuhkan dalam pembentukan karakter anak, tumbuh kembang anak dan pola pikir anak agar anak tidak melakukan kenakalan yang berujung pada kejahatan/tindak pidana.

Sistem peradilan pidana formal yang menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. [[1]](#footnote-1) Namun, dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa anak pun dapat menjadi pelaku tindak pidana atau dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana. [[2]](#footnote-2)

Dalam Pasal 1 Angka 3 UUSPPA, disebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah anak nakal (*Juvenile Deliquency*) seringkali digunakan kepada anak yang melakukan tindak pidana.[[3]](#footnote-3)

Sedangkan dalam UUSPPA, anak yang berhadapan dengan hukum diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yakni:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Angka (3) UUSPPA).
2. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 Angka (4) UUSPPA).
3. Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 Angka (5) UUSPPA).

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang baik. Dalam hal ini, hakim sudah seharusnya mampu memilih jenis pidana yang mana yang tepat dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karenanya peran hakim sangat menentukan efektifitas pemidanaan yang akan dijatuhkannya terhadap seorang pelaku.[[4]](#footnote-4) Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dibebankan pertanggungjawaban pidana yang mana diatur dalam Pasal 71 UUSPPA, yakni:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
2. pidana peringatan
3. pidana dengan syarat:
4. pembinaan di luar lembaga
5. pelayanan masyarakat
6. pengawasan
7. pelatihan kerja
8. pembinaan dalam lembaga
9. penjara
10. Pidana tambahan terdiri atas:
11. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
12. pemenuhan kewajiban adat

Pidana pelatihan kerja merupakan pidana pengganti denda sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelaksanaan pelatihan kerja ini dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Keberadaan pidana pelatihan kerja merupakan “arahan” bagi hakim untuk mengesampingkan pidana perampasan kemerdekaan yang dalam perkembangannya telah menimbulkan efek negatif bagi kepentingan terpidana anak dan kepentingan masyarakat. Hakikat dari fungsi pidana perampasan kemerdekaan mengakibatkan dehumanisasi anak dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi anak karena terlalu lama di dalam lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan anak untuk melanjutkan kehidupan yang produktif di dalam masyarakat. [[5]](#footnote-5)

Namun, saat ini pelaksanaan pidana pelatihan kerja kepada anak yang berkonflik dengan hukum belum sepenuhnya memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut dapat dilihat dari segi pelaksanaannya, mengingat hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pelatihan kerja yang mana hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam menjalani pidana pelatihan kerja yang seharusnya menjadi titik tolak bagi penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang mana segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Selain itu fungsi penegak hukum dalam hal pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan anak khususnya dalam pelaksanaan asas kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.

Penelitian dalam penulisan ini menitikberatkan untuk memaksimalkan penegakan hukum terkait pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mana ditinjau dari segi urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dan lembaga tertentu yang mengawasinya atau setidak-tidaknya memaksimalkan fungsi hakim sebagai penemu hukum (*rechtvinding*) dengan tujuan terpenuhinya asas kepentingan terbaik bagi anak dan kepastian hukum, sedangkan dalam penelitian lain yang serupa permasalahan yang diangkat dalam penulisannya adalah mengenai pemaksimalan penegakan hukum terhadap pidana pelatihan kerja namun dititikberatkan pada peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam membimbing dan mengawasi anak yang dikenai tindak pidana dalam pelaksanaan pelatihan kerja guna membekali kemampuan anak yang telah kehilangan kemerdekaan semenjak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk kepentingan anak dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian tersebut diatas, kekosongan hukum mengenai peraturan pelaksana terkait pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum mendorong penulis untuk mengkajinya dalam bentuk tesis dengan judul **PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (*The Best Interest Of The Child*) DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM.**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis membatasi masalah dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dari perspektif kepastian hukum?
2. Bagaimana seharusnya pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dihubungkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)?

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dari perspektif kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya yang harus dilakukan agar pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dapat terlaksana dan memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak.
3. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Untuk itu, agar memperoleh data yang akurat, dalam penelitian penulisan ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif-analitis yang merepresentasikan pengaturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam praktik[[6]](#footnote-6) terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga karenanya terdapat suatu permasalahan yakni adanya disharmonisasi antara *das sollen* dan *das sein* terkait dengan tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia adanya disharmonisasi antara *das sollen* dan *das sein* terkait dengan tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia yang mana sampai dengan saat ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dalam praktiknya pelaksanaan pidana pelatihan kerja itu sendiri belum memaksimalkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian berdasarkan logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah berupa data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.[[7]](#footnote-7)  Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Empiris yang ditunjang oleh Yuridis-Normatif. Adapun data-data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang ada baik peraturan perundang-undangan yakni UUD 1945, UU No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 17 Tahun 2016, yurisprudensi, pendapat dan/atau penemuan para ahli yang berkaitan erat dengan penulisan ini.
2. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber maupun data-data penunjang lainnya yang berkaitan erat dengan penulisan ini yang mana merupakan penunjang data sekunder.

Hal ini dilakukan dengan cara menganalisa teori hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, asas kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaannya dalam praktik serta mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berkaikan dengan pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif perlindungan anak yakni asas kepentingan terbaik bagi anak.

1. Tahap Penelitian

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap penelitian yaitu kepustakaan dan lapangan.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
2. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti berupa peraturan perundang-undangan[[8]](#footnote-8) antara lain UUD 1945 Amandemen ke IV, KUHP, KUHAP, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lainnya.
3. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer[[9]](#footnote-9) diantaranya berasal dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, makalah, laporan, hasil penelitian para sarjana dan hasil simposium serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana anak, pidana pelatihan kerja dan doktrin khususnya mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang selanjutnya dituangkan dalam daftar pustaka.
4. Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder[[10]](#footnote-10) seperti ensiklopedia, terminologi hukum, filsafat, kamus, internet, majalah, artikel, surat kabar dan lain-lain yang dapat membantu melengkapi bahan hukum primer.
5. Studi Lapangan (*Field Research)*

Studi atau penelitian lapangan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data primer yaitu melalui wawancara terhadap beberapa pihak terkait, yaitu data-data mengenai pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPKA Bandung.

1. Teknik Pengumpulan Data
2. Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
3. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, yang diwawancara, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.[[11]](#footnote-11)
4. Alat Pengumpul Data

Sebagai sarana penelitian, alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara menginvertarisasi dan mempelajari materi-materi bacaan dari bahan-bahan hukum berupa buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian penulis, kemudian alat elektronik untuk menyusun data yang diperoleh. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber terkait dari instansi terkait.

1. Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif dan Yuridis-Empiris. Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.[[12]](#footnote-12) Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan sebagai hukum positif, yaitu berdasarkan:

Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain

1. Memperhatikan hierarki perundang-undangan
2. Mewujudkan kepastian hukum
3. Melakukan penafsiran hukum
4. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.[[13]](#footnote-13)
5. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat, antara lain Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung

1. **Pembahasan**
	1. **Pengaturan Pidana Tentang Pelatihan Kerja Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Dari Perspektif Kepastian Hukum**

Prinsip kepastian hukum merupakan suatu asas yang merujuk pada suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan untuk menjamin serta mengatur mengenai hal yang boleh dan/atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan/atau mengatur mengenai pelaksanaan atas hal-hal tertentu. Prinsip kepastian hukum juga lebih condong kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, konsekuen dan dapat dilaksanakan didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pidana pelatihan kerja merupakan salah satu terobosan dalam perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, selain untuk menjamin perlindungan hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) pidana pelatihan kerja merupakan salah satu bentuk kepastian hukum yang diberikan dan dijamin oleh undang-undang sebagai alternatif pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3) UUSPPA. Pada prinsipnya, pidana pelatihan kerja dalam UUSPPA ini sama seperti pidana kurungan dalam sistem peradilan pidana yang mana pemberlakuannya hanya diperbolehkan paling lama 1 (satu) tahun dan paling singkat 3 (tiga) bulan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 Ayat (2) UUSPPA. Selain itu, pelaksanaan pidana pelatihan kerja juga sedikit demi sedikit mulai mengesampingkan stigma yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat bahwa pemidanaan bertujuan sebagai pembalasan (*revenge theory*). Pidana pelatihan kerja itu sendiri memiliki tujuan untuk mendidik dan/atau memperbaiki Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) agar berperilaku baik sehingga dapat diterima kembali didalam masyarakat serta dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang tua maupun masyakarat salah satu tujuan tersebut dapat dicapai oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) melalui pembekalan keterampilan pada saat menjalani pidana pelatihan kerja. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro[[14]](#footnote-14) yakni untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta sejalan dengan teori rehabilitasi yang mana pemidanaan tersebut bertujuan untuk merubah kepribadian atau mental pelaku hingga kepribadiannya sesuai dengan hukum.

Dalam praktiknya, pidana pelatihan kerja dilaksanakan setelah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) selesai melaksanakan hukuman pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selanjutnya setelah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) selesai menjalani hukuman pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai perintah hakim Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menjalani pidana pelatihan kerjanya di lembaga yang telah ditunjuk oleh hakim didalam putusannya seperti halnya PSRABH Cileungsi Bogor. Namun hal tersebut berlaku apabila lembaga pelatihan kerja tercantum didalam putusan hakim, lain halnya dengan putusan yang tidak mencantumkan lembaga tempat Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) melaksanakan pidana pelatihan kerja. Didalam proses ini terdapat kesenjangan yang menyebabkan kekosongan hukum terkait dengan pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Tidak adanya peraturan pelaksana maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) dari lembaga pelaksana pembinaan anak seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun Balai Pemasyarakatan (BAPAS) membuat penjatuhan pidana pelatihan kerja itu sendiri menjadi tidak terarah dan terukur, yang mana hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam menjalani pidana pelatihan kerja.

Dalam perspektif kepastian hukum terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yang menjadi tolak ukur untuk menciptakan kejelasan terhadap suatu hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yakni faktor hukum, faktor penegak hukum serta faktor sarana dan fasilitas, dalam praktiknya kendala tersebut berupa:

1. Tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Sebagaimana uraian yang telah penulis sebutkan diatas, bahwa mengenai tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) saat ini belum didukung dengan kesiapan terkait peraturan pelaksanaannya. Meskipun demikian, hakim tetap menerapkan/menjatuhkan putusan berupa pidana pelatihan kerja kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Namun dalam hal eksekusi putusan hakim tersebut, terdapat kendala yang dialami oleh jaksa, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun Balai Pemasyarakatan (BAPAS) diantaranya adalah siapa yang bertanggungjawab untuk memfasilitasi anak dalam menjalani pelatihan kerja ditempat yang telah ditunjuk hakim, mengingat pidana pelatihan kerja itu sendiri dilaksanakan setelah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) selesai menjalani pembinaannya. Artinya, peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah selesai pada saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum selesai menjalani pembinaannya.

Sedangkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berperan selaku pembimbing kemasyarakatan, berdasarkan Pasal 65 UUSPPA bertanggungjawab atas:

1. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
2. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.
3. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
4. melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
5. melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Dari uraian pasal tersebut diatas, peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga hanya sebatas pada selesainya Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menjalani pidananya/pembinaannya. Selain itu, peranan jaksa dalam perkara anak juga terbatas hanya sampai dengan diputusnya perkara anak, sedangkan untuk pelaksanaan putusan diserahkan kembali kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Hal-hal tersebut merupakan cerminan kesenjangan yang diakibatkan karena tidak adanya peraturan pelaksana mengenai tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), sehingga terkesan saling lempar tanggungjawab antara jaksa, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun Balai Pemasyarakatan yang mana mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

1. Tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Keberadaan lembaga khusus seperti halnya PSRABH Cileungsi Bogor dapat membantu Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menjalani pelatihan kerja dan mendapatkan kepastian hukum. Namun, dalam praktik tidak semua wilayah hukum memiliki lembaga seperti PSRABH Cileungsi Bogor. Misalnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg hakim memutuskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tersebut menjalani pelatihan kerja di PSRABH Cileungsi Bogor, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg hakim memutuskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tersebut menjalani pelatihan kerja di Wilayah Bandung.

Perbedaan putusan hakim tersebut memang lazim adanya, namun dalam perkara anak khususnya bagi pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena seharusnya akses bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) untuk menjalani pelatihan kerja dipermudah. Seharusnya hakim, jaksa, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) saling bahu membahu untuk membentuk suatu lembaga khusus atau setidak-tidaknya menjalin kerjasama dengan instansi tertentu baik instansi milik pemerintah maupun swasta agar Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dapat menjalani pelatihan kerja yang sesuai dengan usianya. Selain itu yang harus dipertimbangkan kembali adalah lokasi tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja tersebut berada, artinya lokasi tersebut wajib yang dapat digapai oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) misalnya sesuai dengan domisili anak atau yang sesuai dengan domisili tempat anak menjalani pembinaannya. Karena sejatinya dengan tidak adanya lembaga khusus yang tetap dan menyeluruh untuk memfasilitasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam menjalani pidana pelatihan kerja sangat berpengaruh terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anak itu sendiri.

Untuk itu, dalam rangka mengatasi kekosongan hukum mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) serta mensiasati keterbatasan sarana pendukung pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang memadai, hakim melalui putusannya dapat mencantumkan mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja itu sendiri. Misalnya bentuk pidana pelatihan kerja yang harus dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), namun bentuk pelatihan kerja tersebut harus berdasarkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang mana sebelumnya telah dilakukan peninjauan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini para penegak hukum juga wajib memperhatikan tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang manaharus sesuai dan mudah digapai baik oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (BAPAS) maupun anak itu sendiri. Hal ini berfungsi untuk memudahkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) melaksanakan pidana pelatihan kerja mengingat keberadaan lembaga khusus pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) saat ini tidak tetap dan menyeluruh disetiap wilayah hukum. Selain itu hakim dalam putusannya dapat menjelaskan mengenai peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam hal memfasilitasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menuju tempat pelaksanaan pelatihan kerja setelah menyelesaikan pembinaannya. Hal-hal tersebut juga akan memudahkan jaksa dalam melakukan penuntutan serta menjamin kepastian hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Harmonisasi antara penegak hukum dalam mengisi kekosongan hukum dapat meminimalisir ketidakpastian hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam melaksanakan pidana pelatihan kerja. Melalui putusan hakim sebagai suatu produk hukum dan sumber hukum yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia, kekosongan hukum tersebut dapat diminimalisir karena isi putusan hakim merupakan hal yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat didalamnya serta dapat menjadi pedoman (yurisprudensi) bagi hakim anak lainnya dalam memutus dan memberikan pidana pelatihan kerja kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

* 1. **Pelatihan Kerja Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Dihubungkan Dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*)**

Dalam Pasal 2 Huruf d UUSPPA disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, yang mana Pasal 18 UUSPPA mengamanatkan bahwa “dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

Pidana pelatihan kerja sebagai alternatif pengganti pidana denda merupakan salah satu bentuk bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip hukum yang harus dipegang teguh khususnya dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Untuk itu, pemberian pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) harus lebih diperhatikan agar pelaksanaannya sesuai dengan usia anak, minat dan bakat anak yang mana hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan serta keterampilan anak. Keselarasan antara jenis pidana pelatihan kerja dengan lamanya pelaksanaan pelatihan kerja merupakan elemen penting untuk mencapai tujuan dari diberikannya pidana pelatihan kerja sebagai salah satu cara pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak. Adapun pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak saat ini masih terkendala dari segi tidak adanya peraturan pelaksanaan mengenai pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

Kekosongan hukum mengenai tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) juga mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut dikaitkan dengan bentuk pelatihan kerja yang harus dijalani oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) setelah selesai menjalani pidana/pembinaannya. Seharusnya mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja itu sendiri terdapat standarisasi yang ditetapkan dalam bentuk peraturan pelaksana undang-undang terkait dengan lembaga/tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) maupun jenis pelatihan kerja yang harus dijalani oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), atau setidak-tidaknya tercantum dalam putusan hakim mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja tersebut untuk mesiasati kekosongan hukum terkait pelaksanaan pidana pelatihan kerja serta sebagai salah satu bentuk bahwa sistem peradilan pidana anak ini mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, yang mana tujuan pemidanaan/pembinaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) bukanlah sebagai pembalasan melainkan salah upaya untuk memulihkan keadaan anak seperti semula sehingga diharapkan anak menyadari kesalahannya agar tidak mengulangi tindak pidana serta dapat kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat dan diharapkan nantinya Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tersebut mendapatkan pekerjaan yang layak dengan berbekal pada keterampilan yang diperoleh pada saat pelatihan kerja.

Sehubungan dengan belum meratanya lembaga khusus untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menjalani pelatihan kerja, saat ini bentuk pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) masih belum jelas dan belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya asas kepentingan terbaik bagi anak.

Dewasa ini, pelatihan kerja yang dilakukan di lembaga khusus seperti PSRABH Cileungsi Bogor memang lebih terarah dan terukur karena merupakan lembaga khusus untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melaksanakan pidana pelatihan kerja. Meskipun belum sepenuhnya menjamin asas kepentingan terbaik bagi anak karena minimnya sarana dan prasarana mengenai pelatihan kerja itu sendiri, PSRABH Cileungsi Bogor berupaya menerapkan bahwa pelatihan kerja yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) harus berupa keterampilan yang akan berguna kedepannya. Namun lain halnya dengan pelatihan kerja yang tidak dilakukan oleh lembaga khusus tersebut, tidak adanya peraturan pelaksana tersendiri mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja menyebabkan tidak meratanya keberadaan lembaga khusus tersebut diseluruh wilayah hukum di Indonesia.

Tujuan pelatihan kerja dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak dimaksudkan untuk merampas kemerdekaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), apalagi dalam usia anak yang krusial dalam hal tumbuh kembangnya serta proses pencarian jati diri tersebut anak yang melakukan tindak pidana harus diberikan pembinaan. Pidana pelatihan kerja itu sendiri bertujuan agar Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dapat memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan kerja dan keahlian tertentu yang disesuaikan dengan minat, bakat dan usia anak. Untuk itu, pemberian pidana pelatihan kerja kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak boleh asal dan jangan sampai pelatihan kerja yang dijalani oleh anak tidak berguna untuk kehidupannya setelah menjalani pembinaan.

Selain mengenai tempat pelaksanaanya, patut digarisbawahi pula bahwa permasalahan mengenai jenis pelatihan kerja yang saat ini tengah dihadapi adalah jenis pelatihan kerja yang seharusnya diberikan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sumber berikut:

1. Jurnal Kadek Widiantari dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja*, disebutkan bahwa jenis pelatihan kerja yang tersedia di BAPAS Kupang hanya terbatas pada pelatihan kerja untuk mencuci motor, mencuci mobil dan membersihkan halaman.
2. Jurnal Nurini Aprilianda dengan judul *Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda yang Berkemanfaatan dalam Perspektif Perlindungan Anak*, disebutkan bahwa jenis pelatihan kerja yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kalimantan Barat dengan ketentuan untuk anak yang berjenis kelamin laki-laki ditempatkan untuk menjalani pelatihan kerja di bengkel las, sedangkan untuk anak yang berjenis kelamin perempuan ditempatkan untuk menjalani pelatihan kerja di salon.
3. Jurnal Mirta Diatri Reisasari dengan judul *Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, disebutkan bahwa jenis pelatihan kerja yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di BPRSR Sleman anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan ruangan kantor, membersihkan toilet. membersihkan kebun atau taman yang ada di dalam lembaga.

Dari sumber-sumber diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) saat ini belum mumpuni serta tidak mencerminkan implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pelatihan kerja yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) seharusnya bukan merupakan kemampuan dasar yang dapat dilakukan sehari-hari oleh anak, misal menyapu, mencuci motor, bersih-bersih ruangan dan sebagainya, seharusnya pelatihan yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) merupakan keterampilan yang akan berguna bagi anak kedepannya, karena tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia itu sendiri adalah untuk mengembalikan anak agar dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk itu anak harus dibekali keterampilan agar Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dapat kembali menjalani kehidupannya.

Meskipun pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak dinilai belum maksimal, jangan sampai ketentuan mengenai pidana pelatihan kerja ini menjadi sia-sia hanya karena tidak adanya peraturan pelaksana mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dan hanya dijadikan sebagai formalitas belaka bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) telah menjalani pelatihan kerja.

Pemerintah melalui hakim, jaksa, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (BAPAS) maupun lembaga yang ditunjuk untuk anak menjalani pelatihan kerja harus saling bahu membahu untuk melaksanakan dan mengedepankan pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak serta mengasah kemampuan anak agar memiliki keterampilan kerja yang dapat berguna bagi kehidupan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) setelah selesai menjalani masa pidana/pembinaannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya dengan meninjau minat dan bakat yang sesuai dengan usia Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) serta memberikan pengawasan dan wadah agar pelaksanaan pidana pelatihan kerja dilaksanakan dengan terarah dan terukur. Pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang tidak terarah dan terukur membuat tujuan dijatuhkannya pidana pelatihan kerja kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak dapat tercapai terutama dalam hal pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja sangat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan, jangan sampai pelaksanaan pidana pelatihan kerja ini bagaikan air tanpa wadah yang menampungnya, selain itu jenis air pun harus turut disesuaikan dengan wadah yang akan menampungnya agar tercipta kesesuaian antara jenis air dan wadah tersebut sehingga nantinya air dalam wadah tersebut dapat berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam hal pemenuhan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), seringkali Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kebingungan terutama dalam hal pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pidana pelatihan kerja, misalnya:

1. Dalam hal terdapat lembaga tempat anak menjalani pidana pelatihan kerja sebagaimana tertuang dalam putusan hakim, pada saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) telah selesai menjalani pidananya/pembinaannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bertanggungjawab untuk menginformasikan hal tersebut kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Namun saat ini antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak dapat memfasilitasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang telah menjalani untuk menuju tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja tersebut karena terbatas oleh anggaran masing-masing lembaga, hal ini diakibatkan karena tidak adanya peraturan pelaksana undang-undang terkait pidana pelatihan kerja sehingga pelaksanaan pidana pelatihan kerja itu sendiri menjadi tidak maksimal dalam pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak sekalipun sudah ada lembaga yang ditunjuk oleh hakim untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menjalani pelatihan kerja.
2. Dalam hal hakim tidak menunjuk lembaga tertentu untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menjalani pidana pelatihan kerja, misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg yang mana hakim memutuskan anak menjalani pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di wilayah Bandung, dalam pelaksanannya selain jenis pelatihan pidana pelatihan kerja tempat pelaksanaannya pun patut dipertanyakan karena kurangnya pengawasan baik dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sehingga dikhawatirkan asas kepentingan bagi anak tidak terpenuhi.

Hakim, jaksa, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (BAPAS) maupun lembaga khusus yang ditunjuk seharusnya mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) apakah asas kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri sudah sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, dengan tidak adanya evaluasi terhadap keterampilan yang didapatkan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) selama menjalani pidana pelatihan kerja juga nyatanya tidak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) juga harus dilaksanakan pengawasan terhadap keterampilan yang diajarkan kepada anak apakah sudah benar-benar memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan apakah keterampilan tersebut nantinya akan berguna sebagai penunjang kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana/pembinaannya maupun pelatihan kerjanya. Disamping tujuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mengembalikan anak binaan agar dapat diterima dalam masyarakat, tujuan sebenarnya yang harus dicapai oleh hakim, jaksa, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (BAPAS) maupun lembaga khusus yang ditunjuk adalah agar nantinya Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tersebut mendapatkan pekerjaan yang layak dengan berbekal pada keterampilan yang diperoleh pada saat pelatihan kerja dengan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap prosesnya. Untuk itu sangat diperlukan untuk menambah tugas, pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan mengevaluasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) sebelum dikembalikan kepada orangtua maupun masyarakat. Hal tersebut diperlukan agar asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) terpenuhi dan keseimbangan yang ada didalam masyarakat tidak terganggu.

1. **Penutup**
	* + 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) sampai saat ini masih menyisakan permasalahan mengenai kekosongan hukum yang mana berpengaruh terhadap kepastian hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), dalam praktiknya pidana pelatihan kerja dijalani setelah anak selesai menjalani pidana/pembinaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kendala sepertitata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) itu sendiri serta mengenai tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tersebut disebabkan karena adanya kekosongan hukum yang menyebabkan keterbatasan peranan penegak hukum yakni hakim, jaksa, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (BAPAS) maupun lembaga khusus yang ditunjuk dalam hal pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
2. Pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) sudah seharusnya mencerminkan wujud nyata dari asas kepentingan terbaik bagi anak, namun kekosongan hukum terkait dengan tata cara pelaksanaan pelatihan kerja nyatanya berpengaruh besar terhadap pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak, hal ini dapat dilihat dari belum meratanya lembaga khusus untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menjalani pelatihan kerja. Saat ini bentuk pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) masih belum jelas dan belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya asas kepentingan terbaik bagi anak karena minimnya sarana dan prasarana mengenai pelatihan kerja itu sendiri, Tidak adanya peraturan pelaksana tersendiri mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja merupakan salah satu penyebab tidak meratanya keberadaan lembaga khusus tersebut diseluruh wilayah hukum di Indonesia. Selain itu, dengan tidak adanya pengawasan dan evaluasi terhadap keterampilan yang diberikan maupun didapatkan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) selama menjalani pidana pelatihan menyebabkan pidana pelatihan kerja menjadi tidak jelas dan terkesan hanya sebagai formalitas pelaksanaan putusan hakim semata karena dalam pelaksanannya pun tidak tercermin penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak untuk mengutamakan minat, bakat dan usia anak dalam menentukan jenis pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).
3. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka menurut penulis perlu dilakukan perubahan dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai keterbatasan sarana pendukung, pelaksanaan pidana pelatihan kerja baik dari segi peraturan pelaksanaan maupun kesiapan lembaga pelaksananya, seharusnya hakim selaku penemu hukum (*rechtvinding*) melalui putusannya dapat mencantumkan mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja itu sendiri. Misalnya bentuk pidana pelatihan kerja yang harus dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), namun bentuk pelatihan kerja tersebut harus berdasarkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang mana sebelumnya telah dilakukan peninjauan untuk menjamin kepastian hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).
2. Pemerintah seharusnya segera melakukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) serta membentuk tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dibidang pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dengan meninjau minat dan bakat yang sesuai dengan usia anak serta memberikan pengawasan dan wadah agar pelaksanaan pidana pelatihan kerja dilaksanakan dengan terarah dan terukur sebagai wujud penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan pelatihan yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) merupakan keterampilan yang akan berguna bagi anak kedepannya sebagai bekal anak dalam menjalani kembali kehidupannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **SUMBER BUKU**

Burhan Assofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1998.

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Banyu Media, Malang, 2006.

M. Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam*

Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjaun Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1980.

1. **SUMBER LAIN**
2. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. **JURNAL**

Gatot Sugiharto, *Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jurnal Hukum Novelty, Jurnal Vol. 7 No. 1, Februari, 2016.

Kadek Widiantari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja,* Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017.

Mirta Diarti Resisasari, *Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Indonesian Journal of Law and Criminology Vol. 1 No. 1 Maret 2020.

Nurini Aprilianda, *Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda yang Berkemanfaatan dalam Perspektif Perlindungan Anak*, RechtIdee Vol. 15, No. 1, Juni 2020.

1. M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mirta Diarti Resisasari, *Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Indonesian Journal of Law and Criminology Vol. 1 No. 1 Maret 2020, 2020, hlm. 10 [↑](#footnote-ref-2)
3. Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar, 2011, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-3)
4. Gatot Sugiharto, *Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jurnal Hukum Novelty, Jurnal Vol. 7 No. 1, Februari, 2016, hlm. 84 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97 [↑](#footnote-ref-6)
7. Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57 [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjaun Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid,* hlm. 14 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit,* hlm. 116 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid,* hlm. 57 [↑](#footnote-ref-11)
12. Burhan Assofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 52 [↑](#footnote-ref-13)
14. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-14)